



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 30 Desember 1959 /umur 65, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sebagai
Pemohon II;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2025 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam buku nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw, tanggal 06 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah pasangan suami istri yang bernama **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** pada tanggal 25 Juli 1993 sah berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/VII/1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Duplikat tertanggal 24 April 2025;
2. Bahwa selama menikah tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - 2.1. LUDFI ATUN NADIROH BINTI ABDUL QOHAR, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Ngawi, 28-03-1995, Pendidikan SLTP/Sederajat, Tidak Bekerja;
 - 2.2. LAILATUL NURIL HIDAYAH BINTI ABDUL QOHAR, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Ngawi, 28-08-2002, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Buruh Pabrik;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I (Suami) dalam Buku Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/VII/1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tertulis nama ABDUL KOHAR (Pemohon I);
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II (Istri) dalam Buku Nikah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/VII/1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tertulis nama UMI KHASANA (Pemohon II);
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas nama Pemohon I (Suami) dan Pemohon II (Istri), pada Buku Nikah karena menemui hambatan administrasi pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama LAILATUL NURIL HIDAYAH BINTI ABDUL QOHAR di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Dimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/VII/1993 tertulis nama:
 - 5.1. Pemohon I (Suami) Pada Buku Nikah Bernama ABDUL KOHAR seharusnya tertulis ABDUL QOHAR, sebagaimana nama

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521063012590002 tertanggal 20 Juli 2012 dan Kartu Keluarga Nomor: 3521061802061985 tertanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx;

5.2. Pemohon II (Istri) Pada Buku Nikah Bernama UMI KHASANAH seharusnya tertulis UMI KASANAH, sebagaimana nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3521066403710001 tertanggal 18 Juli 2012 dan Kartu Keluarga Nomor: 3521061802061985 tertanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa ABDUL QOHAR dan ABDUL KOHAR merupakan orang yang sama (satu orang) sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/091/404.608.3/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 02 Mei 2025;

7. Bahwa UMI KASANAH dan UMI KHASANAH merupakan orang yang sama (satu orang) sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/081/404.608.3/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 29 April 2025;

8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Ngawi untuk syarat sahnya Perubahan Nama Pada Buku Nikah;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/04/VII/1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Duplikat tertanggal 24 April 2025 yang semula Pemohon I (Suami) tertulis nama ABDUL KOHAR menjadi ABDUL QOHAR dan yang semula Nama Pemohon II (Istri) tertulis nama UMI KHASANAH menjadi UMI KASANAH;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (BDUL QOHAR) NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (UMI KASANAH) NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor : 87/04/VII/1993 tanggal 24 April 2025 bermeterai cukup, Bukti fotokopi surat tersebut telah

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I NIK. 3521061802061985 tanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan tentang perbedaan nama Pemohon I Nomor: 470/091/404.608.3/2025 tanggal 02 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan tentang perbedaan nama Pemohon II Nomor: 470/081/404.608.3/2025 tanggal 29 April 2025 yang diterbitkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama anak Pemohon I, Nomor DN-05/M-SMA/K13/23/0121458 tanggal 08 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Sekolah Menengah Atas Swasta Karya Pembangunan Ngawi, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data Buku Nikah Nomor: B-134/Kua.13.15.06/Pw.01/04/2025 tanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwadungan

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I (ABDUL QOHAR) Nomor: 3521-LT-08052025-0017 tanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (UMI KASANAHA) Nomor: 3521-LT-08052025-0015 tanggal 08 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx RT 001 RW 002 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupten Ngawi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Para Pemohon adalah;
- Bahwa, saksi mengetahui PEMOHON 1 telah menikah dengan PEMOHON 2 pada tanggal 25 Juli 1993 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon I dan Pemohon II, yaitu dalam duplikat buku nikahnya Pemohon I bernama ABDUL KOHAR BIN SARDI, dan Pemohon II UMI KHASANAH BINTI AMAT RAKIDIN, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama PEMOHON 1, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon I adalah PEMOHON 1 dan Pemohon II adalah PEMOHON 2;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon I dalam duplikat kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya PEMOHON 1 ternyata tertulis Pemohon I bernama ABDUL KOHAR BIN SARDI, dan Pemohon II seharusnya PEMOHON 2 ternyata tertulis UMI KHASANAH BINTI AMAT RAKIDIN;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon I dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I, dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki dokumen Para Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx ;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam duplikat kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya Pemohon I bernama PEMOHON 1 ternyata

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw



tertulis ABDUL KOHAR BIN SARDI, dan Pemohon II PEMOHON 2 ternyata tertulis UMI KHASANAH BINTI AMAT RAKIDIN;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon I adalah PEMOHON 1 dan Pemohon II adalah PEMOHON 2;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki alias atau nama panggilan lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Para Pemohon yang tertulis dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Para Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijasah Anak, KK, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Ngawi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua dalam Akta Nikah atau buku nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan Putusan Pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan Akta Kelahiran;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, apalagi selama ini perbaikan/pemetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pemetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat **P.1 s/d P.10** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.9 dan P.10** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.5, P.6, P.7, dan P.8** merupakan Surat yang dikelurakan oleh pejabat, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon dan mendukung data aotentik sehingga diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 dan P.2** (Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Ngawi, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1)

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Ngawi memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** (Duplikat Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juli 1993 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwadungan xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor 87/04/VII/1993 dan di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis ABDUL KOHAR, dan nama Pemohon II tertulis UMI KHASANAH;

Menimbang, berdasarkan bukti **P.3** tersebut maka Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon adalah satu keluarga dan Pemohon I tertulis ABDUL QOHAR, Pemohon II tertulis UMI KASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.5** dan **P.6** (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono Kecamatan Kwadungan xxxxxxxx xxxxx yang membuktikan bahwa ada perbedaan penulisan nama pada dokumen Kutipan Buku Nikah dan dokumen lainnya seperti KK, KTP atau Akta Kelahiran dimana nama Pemohon I ABDUL QOHAR atau ABDUL KOHAR, dan nama Pemohon II UMI KASANAH atau UMI KHASANAH nama tersebut adalah satu orang yang sama dan mereka adalah orang yang dimaksud dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.7** (Ijazah anak Para Pemohon) yang menerangkan bahwa nama Pemohon I selaku ayah kandung anak dalam ijazah tersebut tertulis ABDUL QOHAR, sama dengan nama Pemohon I yang tertulis pada KTP dan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.8** (Surat Pengantar) yang menerangkan untuk memberikan pengantar untuk merubah nama Pemohon I

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KOHAR menjadi ABDUL QOHAR, dan nama Pemohon II UMI KHASANAH menjadi UMI KASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.9** Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, yang membuktikan bahwa nama Pemohon I adalah ABDUL QOHAR bin SARDI yang lahir di Magetan pada tanggal 30 Desember 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.10** Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, yang membuktikan bahwa nama Pemohon II adalah UMI KASANAH binti AMAT RAKIDIN yang lahir di Ngawi pada tanggal 24 Maret 1971;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. ABDUL QOHAR bin SARDI dengan UMI KASANAH binti AMAT RAKIDIN telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Juli 1993 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwadungan xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor 87/04/VII/1993 dan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis ABDUL KOHAR, dan nama Pemohon II tertulis UMI KHASANAH;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw



2. Bahwa nama Para Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya seperti di dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran, Pemohon I tertulis ABDUL QOHAR, dan Pemohon II tertulis UMI KASANAHAH;
3. Bahwa ABDUL QOHAR adalah orang yang sama dengan ABDUL KOHAR, dan UMI KASANAHAH adalah orang yang sama dengan UMI KHASANAHAH;
4. Bahwa permohonan ini diajukan untuk membenarkan nama Pemohon I, dan Pemohon II di Duplikat Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri atau orang tua dalam Akta Nikah atau buku nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Putusan Pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I tertulis nama ABDUL KOHAR, dan Pemohon II tertulis nama UMI KHASANAH, sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya Pemohon I tertulis ABDUL QOHAR, dan nama Pemohon II tertulis UMI KASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis ABDUL KOHAR adalah orang yang sama dengan nama ABDUL QOHAR, dan nama Pemohon II tertulis UMI KHASANAH adalah orang sama pula dengan UMI KASANAH sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Para Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Para Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwadungan xxxxxxxx
xxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/VII/1993 tertanggal 24 April 2025 tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, mengubah nama Pemohon I pada Duplikat Kutipan Akta Nikah semula tertulis **Pemohon I** (ABDUL KOHAR menjadi ABDUL QOHAR), dan nama **Pemohon II** semula tertulis (UMI KHASANAH menjadi UMI KASANAH);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Mursito, S.H.** sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Helmy Ziaul Fuad,
S.H.I., S.H., M.H.**

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Mursito, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 200.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| 3. Panggilan | Rp | 340.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 610.000,00 |

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)